

PENGADILAN NEGERI SELONG

Jln. Prof. Soepomo No. 1 Selong Lombok Timur - NTB
Telp. (0376) 21148-21149. Fax.(0376) 21451

P E N E T A P A N

Nomor : W25-U4/802/HK.02/III/2019

T E N T A N G

**PERUBAHAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG KLAS IB
NOMOR : W25-U4/ 2044 /HK.02/IX/2018 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA**

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I B SELONG

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 September 2018, Nomor : W25-U4/ 2044 /HK.02/IX/2018, tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara dan Panggilan Jurusita Berdasarkan Radius ;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerima Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi ;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2000 Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 015/SK/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/054/SK/X/1997 ;
 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : W24. DMT.HT.10-1289 tentang Kenaikan Panjar Biaya Perkara Banding ;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Upaya Perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 RBg ;

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terdapat perubahan Biaya Proses Perkara, baik dari tingkat peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, serta perubahan hak-hak kepaniteraan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan Perkara Perdata pada tingkat pertama dan untuk penyelesaian pengiriman berkas pada tingkat Peradilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Standar Panjar Biaya Perkara yang lama sudah tidak memadai lagi maka dipandang perlu ditetapkan kembali besarnya Standar Panjar Biaya Perkara ;
 3. Bahwa besarnya Standar Biaya Perkara sebagaimana terlampir ;
 4. Bahwa berlakunya tanggal Standar Panjar Biaya tersebut akan ditetapkan sebagaimana disebutkan di bawah ini ;
 5. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 September 2018, Nomor : W25-U4/ 2044 /HK.02/IX/2018 yang mengatur tentang besarnya panjar biaya perkara dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Selong dipandang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 6. Bahwa oleh karena Standar Panjar Biaya Perkara dengan radiusnya yang ditetapkan dalam Surat Penetapan tersebut di atas sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Standar Panjar Biaya Perkara dengan radiusnya tersebut yang disesuaikan dengan keadaan sekarang ;
- Mengingat** :
1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;
 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

5. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.B.G) ;
6. Pasal-pasal dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Memperhatikan : Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

MENETAPKAN

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 September 2018, Nomor : W25-U4/ 2044 /HK.02/IX/2018;
2. Stándar Panjar Biaya Perkara dan Radius Panggilan dan Pemberitahuan untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana lampiran dalam Penetapan ini ;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan baru, maka Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
4. Penetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ;

DITETAPKAN : S E L O N G
PADA TANGGAL : 29 MARET 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG

HJ. WARI JUNIATI, SH.MH.
NIP. 196906121996032003

**PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN, KONSIGNASI, GUGATAN, GUGATAN
 SEDERHANA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, SITA /ANGKAT SITA,
 EKSEKUSI PENGOSONGAN, EKSEKUSI LELANG, SOMASI, PEMERIKSAAN SETEMPAT
 DAN JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

PANJAR BIAYA PERMOHONAN.

RINCIAN PANJAR BIAYA PERMOHONAN									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	30.000	1	Panggil Pemohon	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
2.	ATK	50.000	2	Penterjemah (2x)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Redaksi	10.000	3.	Penyumpahan Saksi (2x)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan kepada pihak Pemohon sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya permohonan adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan , ditambah 2 kali biaya penterjemah dan 2 kali biaya sumpah saksi .
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a). Pemanggilan Pemohon Rp. 10.000,-
 - b). Pemanggilan saksi-saksi Rp. 10.000,-
 - c). Pemberitahuan penetapan Rp. 10.000,-
 - d). Permohonan pencabutan perkara permohonan Rp. 10.000,-
 - e). Pemberitahuan pencabutan permohonan Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	30.000	1	Panggilan Pgt	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
2.	ATK	50.000	2	Panggilan Tgt	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
3.	Redaksi	10.000	3.	Pemb.Pts. P	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
4.	Materai	6.000	4.	Pemb.Pts. T	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
			5.	Penyumpahan saksi (10x)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			6.	Penterjemah (4x)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			7.	Transportasi pemeriksaan setempat	600.000	700.000	800.000	900.000	1.200.000

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya perkara tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu gugatan adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 3 kali biaya pemanggilan Penggugat ditambah 4 kali pemanggilan kepada Tergugat termasuk panggilan mediasi .
- Taksiran besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan para pihak dalam taksiran panjar biaya perkara sudah termasuk pada biaya pemanggilan pada proses mediasi.
- Apabila terdapat kekurangan biaya selama proses berperkara masih berlangsung, maka pihak Penggugat wajib menambah pajar biaya perkara tersebut.
- Biaya transportasi pemeriksaan setempat dibayar bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara.
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Panggilan Pertama kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - b) Panggilan Pertama Kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - c) Panggilan saksi Penggugat Rp. 10.000,-
 - d) Panggilan saksi Tergugat Rp. 10.000,-
 - e) Panggilan Ahli Penggugat Rp. 10.000,-
 - f) Panggilan Ahli Tergugat Rp. 10.000,-
 - g) Panggilan Penterjemah Rp. 10.000,-
 - h) Permohonan pencabutan perkara gugatan Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan gugatan Rp. 10.000,-
 - j) Pemb. Putusan Sela kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - k) Pemb. Putusan Sela kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - l) Pemb. Putusan kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - m) Pemb. Putusan kepada Tergugat Rp. 10.000,-

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	30.000	1	Panggilan Pgt	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
2.	ATK	50.000	2	Panggilan Tgt	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
3.	Redaksi	10.000	3.	Pemb.Pts. P	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
4.	Materai	6.000	4.	Pemb.Pts. T	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
			5.	Penyumpahan saksi (2x)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			6.	Penterjemah (2x)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya perkara tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan sederhana.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu gugatan sederhana adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Penggugat ditambah 3 kali pemanggilan kepada Tergugat ditambah 2 kali biaya penterjemah ditambah 2 kali biaya sumpah saksi.

- Taksiran besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan para pihak dalam taksiran panjar biaya perkara sudah termasuk pada biaya pemanggilan pada proses mediasi.
- Apabila terdapat kekurangan biaya selama proses berperkara masih berlangsung, maka pihak Penggugat wajib menambah pajar biaya perkara tersebut.
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Panggilan Pertama kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - b) Panggilan Pertama Kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - c) Panggilan saksi Penggugat Rp. 10.000,-
 - d) Panggilan saksi Tergugat Rp. 10.000,-
 - e) Panggilan Ahli Penggugat Rp. 10.000,-
 - f) Panggilan Ahli Tergugat Rp. 10.000,-
 - g) Panggilan Penterjemah Rp. 10.000,-
 - h) Permohonan pencabutan perkara gugatan Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan gugatan Rp. 10.000,-
 - j) Pemb. Putusan Sela kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - k) Pemb. Putusan Sela kepada Tergugat Rp. 10.000,-
 - l) Pemb. Putusan kepada Penggugat Rp. 10.000,-
 - m) Pemb. Putusan kepada Tergugat Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA BANDING

RINCIAN PANJAR BIAYA BANDING									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius III
1.	Pendaftaran	50.000	1	Pemb.Permhn Banding	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
2.	Pencatatan /penyerahan Akta Banding	10.000	2	Peny.Memori Banding	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
3.	Biaya proses/Atk	50.000	3.	Peny.Kontra Memori Banding	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
4.	Biaya Banding	155.000	4.	Insage ke Pembanding	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
5.	Biaya kirim berkas / Photo copy dan Pemberkas.	150.000	5.	Insage ke Terbanding	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
			6.	Pemb. Ptsn Banding ke Pembanding	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
			7.	Pemb. Ptsn Banding ke Terbanding	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000

Catatan :

- Besarnya biaya pemberitahuan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemberitahuan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini ;
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya banding tersebut di atas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan/pemberitahuan) ;
- Taksiran untuk panjar biaya banding adalah ditentukan berdasarkan rumusan total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah para pihak, radius pemberitahuan/panggilan dan jumlah acara pada tingkat banding ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 10.000,-
 - b) Penyerahan Memori Banding Rp. 10.000,-
 - c) Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 10.000,-
 - d) Pemb. Inzage kepada Pembanding Rp. 10.000,-
 - e) Pemb. Inzage kepada Terbanding Rp. 10.000,-

- f) Pemb. Putusan Sela Banding kepada Pembanding /Terbanding Rp. 10.000,-
- g) Pemanggilan atas Putusan Sela Banding kepada Pembanding Rp. 10.000,-
- h) Pemb. Putusan Banding kepada Pembanding Rp. 10.000,-
- i) Pemb. Putusan Banding kepada Terbanding Rp. 10.000,-
- j) Permohonan Pencabutan Banding Rp. 10.000,-
- k) Pemb. Pencabutan Banding Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KASASI

RINCIAN PANJAR BIAYA KASASI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	50.000	1	Pemb.Permhn Kasasi	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
2.	Pencatatan / Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000	2	Peny.Memori Kasasi	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
3.	Biaya proses/Atk	50.000	3.	Peny.Kontra Memori Kasasi	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
4.	Biaya Kasasi	500.000	4.	Insage ke Pemohon Kasasi	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
5.	Biaya kirim berkas / Photo copy dan Pemberkas.	150.000	5.	Insage ke Termohon kasasi	75.000	90.000	100.000	125.000	150.000
			6.	Pemb. Ptsn Kasasi ke Pemohon Kasasi	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
			7.	Pemb. Ptsn Kasasi ke Termohon Kasasi	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000

Catatan :

- Besarnya biaya pemberitahuan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemberitahuan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini ;
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya kasasi tersebut di atas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan/pemberitahuan) ;
- Taksiran untuk panjar biaya kasasi adalah ditentukan berdasarkan rumusan total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah para pihak, radius pemberitahuan dan jumlah acara pada tingkat kasasi ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNPB
 - a) Pemb. Permohonan Kasasi Rp. 10.000,-
 - b) Penyerahan Memori Kasasi Rp. 10.000,-
 - c) Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 10.000,-
 - d) Pemb. Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon /Termohon Rp. 10.000,-
 - e) Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon / Termohon Rp. 10.000,-
 - f) Pemb. Putusan Kasasi kepada kepada Pemohon Kasasi Rp. 10.000,-
 - g) Pemb. Putusan Kasasi kepada kepada Termohon Kasasi Rp. 10.000,-
 - h) Permohonan Pencabutan Kasasi Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan Kasasi Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

RINCIAN PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran	200.000	1	Pemb.Permhn PK dan Peny.Memori PK	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
2.	Pencatatan / Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	10.000							
3.	Biaya proses/Atk	50.000	2.	Peny.Kontra Memori PK	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
4.	Biaya PK	2.500.000	3.	Pemb. Ptsn PK Pemohon	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000
5.	Biaya kirim berkas / Photo copy dan Pemberkas an	200.000	4.	Pemb. Ptsn PK Termohon	65.000	80.000	100.000	120.000	140.000

Catatan :

- Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan/ pemberitahuan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini ;
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya peninjauan kembali (PK) tersebut di atas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan/pemberitahuan) ;
- Taksiran untuk panjar biaya peninjauan kembali (PK) adalah ditentukan berdasarkan rumusan total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah para pihak, radius pemberitahuan/panggilan dan jumlah acara pada tingkat peninjauan kembali (PK) ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNBP
 - a) Pemb. Permohonan PK dan Alasan PK Rp. 10.000,-
 - b) Penyerahan Kontra Memori PK Rp. 10.000,-
 - c) Pemb. Pencabutan PK Rp. 10.000,-
 - d) Pemb. Putusan Sela PK kepada Pemohon / Termohon Rp. 10.000,-
 - e) Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon / Termohon Rp. 10.000,-
 - f) Pemb. Putusan PK Kepada Pemohon Rp. 10.000,-
 - g) Pemb. Putusan PK Kepada Termohon Rp. 10.000,-
 - h) Surat Pencabutan PK Rp. 10.000,-
 - i) Pemb. Pencabutan PK Rp. 10.000,-
 - j) Penyempahan Novum (bukti baru) PK Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KONSIGNASI

RINCIAN PANJAR BIAYA KONSIGNASI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No.	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pendaftaran /Pendaftar an	30.000	1	Biaya Pelaksanaan Konsignasi	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
2.	Biaya proses/atk	50.000							
3.	Materai	12.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan penawaran kepada para pihak sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan

jauh dekatnya jarak tempat tinggal termohon dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.

- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu konsignasi adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya pelaksanaan penawaran ditambah 2 kali biaya 2 (dua) orang saksi.
- Biaya pelaksanaan konsignasi sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : biaya pemberitahuan kepada Termohon, sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Untuk biaya pendelegasian akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Pen. Penawaran Pembayaran Rp. 10.000,-
 - b) Berita Acara penawaran pembayaran Rp. 10.000,-
 - c) Berita Acara Konsignasi Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) SITA / ANGKAT SITA

RINCIAN PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA/SITA EKSEKUSI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	N o	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/ Pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan Sita / angkat sita/Sita Eksekusi	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
2.	Biaya proses / atk	50.000							
3.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan Sita/Angkat sita/Sita Eksekusi sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak tempat obyek sita dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini ;
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya sita/angkat sita / Sita Eksekusi adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah biaya pelaksanaan sita/angkat sita ditambah 2 (dua) orang saksi ;
- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;
- Biaya pelaksanaan sita / angkat sita sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas untuk satu obyek , dan apabila obyek sita lebih dari satu maka biaya pelaksanaannya diperhitungkan sesuai dengan jumlah obyek yang akan di sita / di angkat sita
- Biaya pelaksanaan sita/angkat sita sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : biaya pemberitahuan kepada Pemohon , Termohon, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, honor Kepala Desa , biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian;
- PNBP
 - a) Penetapan Sita Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Penyitaan Rp. 25.000,-.
 - c) Penetapan pengangkatan sita Rp. 25.000,-
 - d) Berita Acara pengangkatan sita Rp. 25.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA AANMANING

RINCIAN PANJAR BIAYA AANMANING									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	N o	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan / pendaftaran	25.000	1	Biaya Panggilan aanmaning kpd Termohon 2 X	65.000,-	80.000,-	100.000,-	120.000,-	140.000,-
2.	Biaya proses / atk	50.000							
3.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan Aanmaning sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak lokasi eksekusi pengosongan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini
- Besarnya biaya tidak tetap pada tabel panjar biaya Aanmaning tersebut diatas berdasarkan jumlah para pihak yang tercantum dalam surat gugatan (satu pihak berperkara dihitung satu biaya panggilan / pemberitahuan);
- Taksiran untuk besarnya biaya perkara pada suatu Anmaning ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah 2 kali biaya panggilan Anmaning kepada Termohon ;
- PNBP
 - a) Panggilan Aanmaning pertama kepada Termohon Rp. 10.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN

RINCIAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan / pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan	8.000.000	9.000.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000
2.	Biaya proses / atk	50.000							
3.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan eksekusi Pengosongan sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak lokasi eksekusi pengosongan dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini
- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;
- Biaya pelaksanaan eksekusi pengosongan sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : Panggilan aanmaning kepada Termohon , biaya pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon , Termohon, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, honor Kepala Desa , biaya koordinasi , biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Biaya pelaksanaan Eksekusi sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas untuk satu obyek , dan apabila obyek Eksekusi lebih dari satu maka biaya pelaksanaannya diperhitungkan sesuai dengan jumlah obyek yang akan di Eksekusi ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNBP
 - a) Penetapan Eksekusi Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Eksekusi RP. 25.000,-
 - c) Penetapan Non Eksekutabel Rp. 25.000,-
 - d) Berita Acara Non Eksekutabel Rp. 25.000

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA EKSEKUSI LELANG

RINCIAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/ pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan Eksekusi Lelang	10.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
2.	Biaya proses / atk	50.000							
3.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali melalui surat kabar harian Radar Lombok atau koran harian

Lombok Post ditambah dengan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kelengkapan berkas lelang ;

- Besarnya biaya pengumuman lelang melalui iklan untuk satu kali pengumuman ditentukan oleh surat kabar harian yang bersangkutan.
- Biaya pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : Panggilan aanmanning kepada Termohon , biaya pemberitahuan Eksekusi lelang kepada Pemohon , Termohon, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan radius , Honor saksi minimal 2 (dua) orang saksi, honor Kepala Desa , biaya koordinasi , biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Biaya pelaksanaan Eksekusi lelang sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas untuk satu obyek , dan apabila obyek Eksekusi lelang lebih dari satu maka biaya pelaksanaannya diperhitungkan sesuai dengan jumlah obyek yang akan di lelang ;
- Untuk biaya delegasi akan diperhitungkan kemudian ;
- PNBP
 - a) Penetapan Eksekusi Lelang Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Eksekusi Lelang RP. 25.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA SOMASI

RINCIAN PANJAR BIAYA SOMASI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/ pendaftaran	25.000	1	Biaya Pelaksanaan Somasi	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
2.	Biaya proses / atk	50.000							
3.	Materai	6.000							

Catatan :

- Besarnya biaya pelaksanaan somasi kepada para pihak sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak tempat tinggal termohon dengan gedung Pengadilan Negeri Selong yang terbagi menjadi 5 (lima) radius sebagaimana termuat dalam surat penetapan ini.
- Taksiran untuk besarnya panjar biaya berperkara pada suatu somasi adalah ditentukan berdasarkan rumusan biaya tetap ditambah biaya pelaksanaan somasi
- Biaya pelaksanaan somasi sebagaimana tersebut dalam kolom tabel di atas dengan rincian sebagai berikut : Panggilan aanmanning kepada Termohon , biaya pemberitahuan somasi kepada Termohon, biaya pelaksanaan serta biaya transportasi .
- Untuk biaya pendelegasian akan diperhitungkan kemudian
- PNBP
 - a) Penetapan Somasi Rp. 25.000,-
 - b) Berita Acara Somasi Rp. 25.000,-

PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

RINCIAN PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No.	Perincian	Biaya	No	Perincian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Radius V
1.	Pencatatan/ pendaftaran	--	1	Penggantian Biaya Transportasi	600.000	700.000	800.000	900.000	1.200.000

- PNBP
 - a) Pemeriksaan Setempat Rp. 10.000,-

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

HAK KEPANITERAAN LAINNYA	S A T U A N	T A R I P
1. Pengesahan dan Pendaftaran surat di bawah tangan	Per Surat Bukti	Rp. 10.000,-
2. Penyerahan turunan / salinan Putusan / Penetapan.	Per Lembar	Rp. 500,-
3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-
4. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang, surat berharga, dan barang yang disimpan di Kepaniteraan	Per surat	Rp. 10.000,-
5. Akta / surat keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Per akta / Surat	Rp. 10.000,-
6. Pendaftaran surat kuasa/ kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Surat Kuasa/ Kuasa insidentil	Rp. 10.000,-
7. Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Per Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,-

DITETAPKAN : SELONG
PADA TANGGAL : 29 Maret 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG

HJ. WARI JUNIATI, SH.MH.
NIP. 196906121996032003

**DAFTAR PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
SESUAI DENGAN JARAK / RADIUS
BERDASARKAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG
TANGGAL 29 MARET 2019 NOMOR : W25-U4/802/HK.02/III/2019**

RADIUS I :

Kecamatan Selong	Rp. 65.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 65.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 65.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 65.000,-

RADIUS II :

Kecamatan Masbagik	Rp. 80.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 80.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 80.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 80.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 80.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 80.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 80.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 80.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 80.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 80.000,-

RADIUS III :

Kecamatan Montong Gading	Rp. 100.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 100.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 100.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 100.000,-

RADIUS IV :

Kecamatan Jerowaru	Rp. 120.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 120.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 120.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) :

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 140.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 140.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 140.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 140.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 140.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 140.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 140.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 140.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 140.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 140.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 140.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 140.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 140.000,-

Catatan :

- Biaya tersebut di atas untuk biaya 1 (satu) orang pihak,

PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

RADIUS I

Kecamatan Selong	Rp. 600.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 600.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 600.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 600.000,-

RADIUS II

Kecamatan Masbagik	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 700.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 700.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 700.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 700.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 700.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 700.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 700.000,-

RADIUS III

Kecamatan Montong Gading	Rp. 800.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 800.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 800.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 800.000,-

RADIUS IV

Kecamatan Jerowaru	Rp. 900.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 900.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 900.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) :

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 1.200.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 1.200.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.200.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 1.200.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 1.200.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.200.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.200.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.200.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 1.200.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 1.200.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 1.200.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 1.200.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 1.200.000,-

CATATAN :

- Biaya Pemeriksaan Setempat dibayar per radius bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara.

PANJAR BIAYA SOMASI

RADIUS I

Kecamatan Selong	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 2.500.000,-

RADIUS II

Kecamatan Masbagik	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 3.000.000,-

RADIUS III

Kecamatan Montong Gading	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 3.500.000,-

RADIUS IV

Kecamatan Jerowaru	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 4.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) :

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec.Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 5.000.000,-

PANJAR BIAYA KONSIGNASI

RADIUS I

Kecamatan Selong	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 2.500.000,-

RADIUS II

Kecamatan Masbagik	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 3.000.000,-

RADIUS III

Kecamatan Montong Gading	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 3.500.000,-

RADIUS IV

Kecamatan Jerowaru	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 4.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) :

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 5.000.000,-

PANJAR BIAYA SITA / ANGKAT SITA/SITA EKSEKUSI

RADIUS I

Kecamatan Selong	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 2.500.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 2.500.000,-

RADIUS II

Kecamatan Masbagik	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 3.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 3.000.000,-

RADIUS III

Kecamatan Montong Gading	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 3.500.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 3.500.000,-

RADIUS IV

Kecamatan Jerowaru	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 4.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 4.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) :

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 5.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 5.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 5.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 5.000.000,-

CATATAN:

- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;

PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN

RADIUS I

Kecamatan Selong	Rp. 8.000.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 8.000.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 8.000.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 8.000.000,-

RADIUS II

Kecamatan Masbagik	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Pringgasele	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 9.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 9.000.000,-

RADIUS III

Kecamatan Montong Gading	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 10.000.000,-

RADIUS IV

Kecamatan Jerowaru	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 12.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) :

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 15.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 15.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 15.000.000,-

CATATAN :

- Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon;

PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

RADIUS I

Kecamatan Selong	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Suralaga	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Labuhan Haji	Rp. 10.000.000,-
Kecamatan Sukamulia	Rp. 10.000.000,-

RADIUS II

Kecamatan Masbagik	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sakra	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sakra Timur	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Pringgasela	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sikur	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Terara	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Sakra Barat	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Lenek	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Aikmel	Rp. 12.000.000,-
Kecamatan Wanasaba	Rp. 12.000.000,-

RADIUS III

Kecamatan Montong Gading	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Keruak	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Swela	Rp. 13.000.000,-
Kecamatan Pringgabaya	Rp. 13.000.000,-

RADIUS IV

Kecamatan Jerowaru	Rp. 14.000.000,-
Kecamatan Sambalia	Rp. 14.000.000,-
Kecamatan Sembalun	Rp. 14.000.000,-

RADIUS V (RADIUS SULIT/GILI DAN PULAU KECIL) :

1. Pulau Maringkik (Kecamatan Keruak)	Rp. 15.000.000,-
2. Desa Seriwe (Kecamatan Keruak)	Rp. 15.000.000,-
3. Desa Batu Nampar (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
4. Desa Batu Nampar Selatan (Kec. Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
5. Desa Kwang Rundun (Kec. Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
6. Desa Ekas Buana (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
7. Desa Sekaroh (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
8. Desa Pene (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
9. Gili Re / Gili Bowun (Kecamatan Jerowaru)	Rp. 15.000.000,-
10. Desa Medain (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
11. Desa Belanting (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
12. Desa Dara Kunci (kecamatan Sambalia)	Rp. 15.000.000,-
13. Desa Sajang (Kecamatan Sembalun)	Rp. 15.000.000,-

CATATAN :

- Besarnya biaya pengumuman lelang melalui iklan untuk satu kali pengumuman ditentukan oleh surat kabar harian yang bersangkutan dengan 2 (dua) kali pengumuman .

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

HAK KEPANITERAAN LAINNYA	SATUAN	TARIP
1. Pengesahan dan Pendaftaran surat di bawah tangan	Per Surat Bukti	Rp. 10.000,-
2. Penyerahan turunan / salinan Putusan / Penetapan.	Per Lembar	Rp. 500,-
3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-
4. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang, surat berharga, dan barang yang disimpan di Kepaniteraan	Per surat	Rp. 10.000,-
5. Akta / surat keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Per akta / Surat	Rp. 10.000,-
6. Pendaftaran surat kuasa/ kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Surat Kuasa/ Kuasa insidentil	Rp. 10.000,-
7. Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Per Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,-

Catatan :

1. Untuk biaya pengamanan sita / angkat sita, eksekusi pengosongan dan eksekusi lelang (jika di pandang perlu) menjadi tanggungan pihak pemohon.
2. Apabila masih ada sisa panjar biaya akan dikembalikan kepada pihak dan jika dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah di surati, sisa pajar biaya tidak diambil, maka sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.

DITETAPKAN : SELONG

PADA TANGGAL : 29 Maret 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG

HJ. WARI JUNIATI, SH.MH.

NIP. 196906121996032003

